



P U T U S A N

Nomor : 798 K/Pid./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYANA Alias NANA** ;
Tempat Lahir : Pangkalan Brandan ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 05 Juli 1964 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pelak Gg. Baru, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **SURYANA alias NANA**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III, Kelurahan Sei Bilah Timur, Pasar Baru, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu terhadap saksi JULIA Br SINAGA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa **SURYANA Alias NANA** yang sedang bekerja didatangi anaknya yang bernama Winda Yanti Nasution, dan memberitahu bahwa Winda Yanti Nasution berkelahi dengan saksi Julia Br Sinaga, karena saksi Julia Br Sinaga mengejek saudaranya yang bernama Indrawansyah Alias Ogut dengan berkata : "Bencong", lalu Winda Yanti Nasution pun pulang. Setelah pulang bekerja Terdakwa lalu mendatangi saksi Julia Br Sinaga yang sedang



duduk di depan rumahnya, saat itu antara saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa Suryana Alias Nana terlibat pertengkaran mulut, tak lama kemudian saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa saling dorong dan kemudian saling jambak dan bergumul hingga terjadi perkelahian. Perkelahian tersebut berhenti karena banyak warga yang datang dan memisahkan saksi Julia Br Sinaga dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Julia Br Sinaga pulang ke rumah masing-masing. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JULIA Br SINAGA mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 040/V/VIS/PUSK/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Puskesmas Babalan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh dr. Indra Bambang. S, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : Luka tersebut diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANA Alias NANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana didakwakan yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryana Alias Nana, selama :
3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
– NIHIL
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 522/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANA Alias NANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar



Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 04/PID/2014/PT.MDN. tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 November 2013, Nomor : 522/Pid.B/2013/PN-STB, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa, **SURYANA Alias NANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/KS/2014/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 27 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 13 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Maret 2014 dengan



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tentang pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dirasa sangat tidak adil bagi saksi Julia Br Sinaga selaku korban Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Suryana Alias Nana ;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan juga memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Penganiayaan atas nama Terdakwa I. Indrawansyah Alias Ogut dan Terdakwa II Winda Yanti Nasution Alias Winda dengan saksi Julia Br Sinaga selaku korban dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 05/PID/2014/PT.MDN. tanggal 15 Januari 2014, di mana *Judex Facti* Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 521/PID.B/2013/PN.STB tanggal 20 November 2013 yang amar pokoknya putusan menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Indrawansyah Alias Ogut dan terdakwa II Winda Yanti Nasution Alias Winda dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdapat adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding terhadap 2 (dua) perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Indrawansyah Alias Ogut dan Terdakwa II. Winda Yanti Nasution Alias Winda serta Terdakwa Suryana Alias Nana yang saksi korbannya sama yaitu saksi Julia Br Sinaga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;



Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dan telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang harus terdapat dalam suatu putusan, karenanya putusan *Judex Facti* harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua, |
| Ttd/ | Ttd/ |
| Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. | Timur P. Manurung, S.H., M.M, |
| Ttd/ | |
| Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.. | |

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001